

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 6
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 15 TAHUN 1958 (15/1958)

TENTANG: penyelesaian tanah-tanah bekas jalan kereta api dahulu dipergunakan oleh N.I.S, yang statusnya termasuk tanah pemerintah yang bebas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Usul dari anggota-anggota Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Juli 1958 yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara Prodjosutirto, Darjono, Surachman dan Sudjiono tentang penyelesaian tanah-tanah bekas jalan kereta api, dahulu dipergunakan oleh N.I.S yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 4 tahun 1954 dan > Nomor 5 tahun 1954
5. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 tahun 1951 , Nomor 43 tahun 1952 dan Rijksblad Kasultanan Nomor 23 tahun 1925.

Menimbang:

1. Bahwa untuk memberikan ketentuan tentang hak milik/menggarap dan menghilangkan keragu-raguan atas batas-batas tanah milik rakyat dan tanah-tanah bekas jalan kereta api yang dulu dipergunakan oleh N.I.S terletak didalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa ternyata sejak zaman pendudukan Jepang ril-ril diatas tanah-tanah tersebut telah dibongkar, serta bangunan-bangunan yang dulu dipergunakan sebagai halte/atau stasiun telah tinggal bekas-bekasnya

saja, karena itu perlu adanya Peraturan yang mengatur masalah tersebut.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 9 Oktober 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelesaian tanah-tanah bekas jalan kereta api yang dulu dipergunakan oleh N.I.S yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas" sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Hak-hak atas tanah bekas jalan kereta api yang dulu dipergunakan oleh N.I.S antara Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta sampai dengan Pundong dan antara Palbapang sampai dengan Sewugalur sebagai tanah pertanian/pekarangan diberikan :
 1. Dalam tingkat pertama kepada orang-orang yang menurut kenyataan sebelum tanggal 27 April 1955 mengerjakan tanah itu ;
 2. Jika tidak terdapat orang-orang seperti tersebut angka 1 diatas diberikan kepada pemilik yang mencatat didalam letter C atau gandok yang sah/atau dalam buku register tanah pada Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta yang berbatasan dengan bekas jalan kereta api dengan dibebani uang ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 7
- (2) Tanah-tanah tersebut selanjutnya dapat dipergunakan menjadi tanah pertanian (sawah/tegalan/pekarangan), menurut keadaan setempat.
- (3) Selain ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) diatas, tanah bekas jalan kereta api dapat diberikan secara penggarapan saja kepada orang-orang yang menurut kenyataannya sebelum tanggal 27 April 1955 mengerjakan tanah itu.
- (4) Jika terjadi seperti dimaksud ayat (3) pasal ini, yanahnya tetap menjadi milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- (5) Para penggarap tanah dimaksud diharuskan mengadakan perjanjian dengan Kalurahan yang bersangkutan atau Pemerintah Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta.
- (6) Jika diantara para penggarap tanah itu menurut kenyataan benar-benar tergolong orang yang tidak mampu dapat diizinkan menggarap dengan cuma-cuma.

Pasal 2

Hak-hak yang dimaksud dalam pasal 1, ialah yang ditentukan menurut pasal 3 dan 4 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1954 dan Rijksblad Kasultanan Nomor 23 tahun 1925.

Pasal 3

Jika yang berbatasan dengan bekas jalan kereta api dimaksud itu tanah milik desa, diberikan kepada Kalurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Bila diantara dua orang atau lebih dari pemegang letter C atau gandok /pemilik tanah menurut buku register tanah pada Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta dan Kalurahan yang berbatasan dengan bekas jalan kereta api itu tidak dapat dicocokkan kepada siapa sebidang tanah itu diberikan, maka untuk pertama kali diambil kebijaksanaan memberikan kepada penggarap yang telah mengerjakan sebelum tanggal 27 April 1955 sedang selanjutnya persoalan ini cukup diputus oleh Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan atau swatantra II Kotapraja Yogyakarta sebagai pemegang wewenang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bila yang tidak mendapat kecocokkan itu antara Kalurahan dengan seorang pemegang letter C atau gandok yang memberi keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra II setempat.

Pasal 5

- (1) Jumlah uang ganti rugi tersebut pasal 1 dihitung menurut harga umum dalam Kelurahan/Kemantren Pamong Praja yang bersangkutan, ialah harga tanah menurut harga jual beli tanah dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 1. tanah-tanah diluar Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta ganti rugi tiap-tiap m² paling rendah Rp. 2, 50 (dua 50/100 rupiah) dan paling tinggi Rp. 15,-(lima belas rupiah).
 2. tanah-tanah didalam Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta uang ganti rugi tiap-tiap M² paling rendah Rp. 10 (sepuluh rupiah) dan paling tinggi Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- (2) Untuk penetapan harga tersebut ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan/Daerah Swatantra II Kotapradja Yogyakarta masing-masing sebagai pemegang wewenang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Perkecualian tersebut dalam Pasal 1 dari Peraturan ini, ialah :

1. Tanah-tanah bekas jalan kereta api, yang dibutuhkan oleh Pemerintah sendiri.
2. Tanah-tanah bekas jalan kereta api, yang pada waktu berlakunya Peraturan ini, dipergunakan untuk jalan umum
3. Tanah-tanah bekas jalan kereta api yang telah diminta oleh perseorangan atau badan yang telah ada ijinnya dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Pembayaran uang ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilunasi dalam waktu yang ditentukan yaitu satu tahun sesudah tanah diserahkan oleh Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Dari uang ganti rugi tersebut pasal 5 Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Daerah Swatantra II masing - masing menerima 20%.

Pasal 9

Bila ternyata mereka yang berhak menurut pasal 2 dari Peraturan ini tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut pasal 7, maka hak mereka dapat dicabut kembali sehingga Pemerintah dapat mengambil keputusan lain.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya

Yogyakarta, 9 Oktober 1958

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 21 Pebruari 1959
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 6 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV,
dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Januari 1959
No. KPTS-PPD/0023/1/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 1958

TENTANG: penyelesaian tanah-tanah bekas jalan kereta api dahulu dipergunakan oleh
n.I.S yang statusnya termasuk tanah pemerintah yang bebas

PENJELASAN UMUM

Pembuatan jalan kereta api dari Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta menuju ke Pundong, demikian juga dari Palbapang menuju ke Sewugalur, yang diadakan pada waktu jaman Pemerintah Belanda, mempunyai tujuan yang pokok untuk melancarkan/mempermudahkan pengangkutan gula, hasil produksi dari pabrik gula Pundong dan sekitarnya serta Sewugalur dan pabrik-pabrik gula yang berdekatan.

Malaise dalam tahun 1931 sampai dengan 1935 yang merajalela diseluruh dunia dan melumpuhkan economish-conjunctur, menggoncangkan juga nasib perusahaan-perusahaan pertanian asing yang ada didalam Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga sebagian dari mereka tidak sanggup lagi meneruskan usahanya, diantaranya pabrik gula Sewugalur dan Pundong, terbukti mereka menyerahkan kembali "hak conversienja" baik sebagian maupun seluruhnya. Akibatnya dari keadaan ini, lalu lintas melalui kereta api tersebut mengalami kesepian juga.

Disusul dengan pembongkaran ril-ril yang letaknya diatas tanda-tanda jalan kereta api tersebut yang terjadi pada waktu jaman pendudukan tentara Jepang dalam tahun 1943/1944 berakhirilah sudah nasib jalan kereta api jurusan Kota Yogyakarta - Pundong dan Palbapang - Sewugalur.

Kemudian pada waktu pendudukan tentara Belanda (clash II) tahun 1948/1949 tanah-tanah yang semula dipergunakan untuk jalan kereta api termaksud diubah sifatnya oleh rakyat untuk merintang perjalan tentara Belanda yang akan menuju ke pelosok-pelosok , bahkan gedung-gedung/bangunan yang dulu dipergunakan sebagai halte/stasiun turut serta dihancurkan juga diratakan dengan tanah.

Sampai ini tanah-tanah termaksud sebagian besar telah dikerjakan oleh rakyat, baik sebagai tanah pertanian (sawah/tegalan) ataupun pekarangan yang kecil-kecil atau jalan umum sehingga telah berubah sama sekali wujudnya, jika seandainya tanah-tanah tersebut dibiarkan begiti saja teranglah sesuai dengan yang tidak dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan pasal 38 ayat (3) Undang-undang Dasar Sementara yang menyatakan :
"Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena" dan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Tetapi jika dipergunakan untuk mendirikan bangunan bagi salah satu instansi Pemerintah luasnya tidak cukup, karena hanya selebar 3 sampai dengan 4 m, sedang panjangnya sampai beberapa km.

Bagi Pemerintah bila akan dipergunakannya, hanya untuk keperluan melebarkan jalan besar yang berbatasan saja, padahal tidak seluruhnya berbatasan dengan jalan Pemerintah dan hanya dibekas-bekas emplasemen stasiun/halte kemungkinan dapat dipergunakan untuk pembangunan-pembangunan. Untuk mengambil tindakan yang bijaksana tidak ada lain jalan kecuali Pemerintah memberikan hak-haknya atas tanah itu kepada rakyat yang berkepentingan (pemilik tanah yang tercatat didalam letter C atau gandok yang sah/buku register tanah pada kantor Pendaftaran Tanah Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta yang berbatasan dengan bekas jalan kereta api atau orang-orang yang menurut kenyataan sebelum tanggal 27 April 1955 mengerjakan tanah itu, atau secara penggarapan saja, dengan perkecualian yang dapat ditentukan oleh Pemerintah.

Status dari tanah telah cukup jelas ialah merupakan jalan merupakan tanah Pemerintah yang bebas, karena berdasar historie dulu diberikan dengan hak pakai kepada N.I.S satu anatra lain menurut surat Papatih Dalem tanggal 5 Nopember 1893 kepada Residen Yogyakarta, atas perintah S.P Sultan, kutipan dari surat tersebut antara lain berbunyi seperti dibawah ini : " stoomtramweg, zoowel voor de Iijin zelf, als voor de uitwijkplaatsen, emplacementen en zijsporendan seterusnya (jalan stoomtram, baik untuk jalan sepur yang pokok, maupun untuk tempat persimpangan, emplasemen dan jalan cabang sepur dan seterusnya), dengan ketentuan jika tidak dipergunakan lagi

untuk keperluan itu harus diserahkan kembali kepada S.P Sultan (sekarang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) tidak dengan kerugian apapun.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 ayat (1): Dengan memberikan hak-hak atas tanah bekas jalan kereta api kepada yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan ini, akan memperkecil kemungkinan adanya perselisihan tanah dan Pemerintah dapat mengambil manfaatnya dari hasil pembayaran uang ganti rugi yang dapat dipergunakan untuk usaha pembangunan Pemerintah Daerah Batas-batas hak milik atas tanah bagi rakyat yang berbatasan dengan bekas jalan kereta api akan dapat lebih dipertegas dari pada keadaan sekarang.

ayat (2): Sudah jelas

ayat (3): Untuk memudahkan pelaksanaannya tanggal 27 April 1955 dimaksud adalah hari mulai dilarangnya pemakaian tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara tidak sah, yang didasarkan atas surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 Juli 1955 Nomor 89/1955 yang telah diumumkan didalam surat-surat kabar pada tanggal 26 Juli 1955

ayat (4): Sudah jelas

ayat (5): Dalam perjanjian harus disebutkan bahwa Pemerintah sewaktu-waktu dapat menggunakan tanah tadi untuk melaksanakan rencana pembangunan Pemerintah yang sesuai dengan keadaan tanahnya (misalnya pelebaran jalan dan lain sebagainya) Pencabutan tanah garapan tersebut dijalankan dengan memberikan batas waktu sampai hasil tanamannya dipanen.

ayat (6): Yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu ialah diantaranya orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai tanah sangan; orang yang meskipun mempunyai tanah, tetapi hasilnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan lain sebagainya, menurut ketentuan Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Daerah Swatantra II Kotapradja Yogyakarta.

Pasal 2: Sudah jelas

Pasal 3: Sudah jelas

Pasal 4: Sudah jelas

Pasal 5: Untuk menyesuaikan dengan kenyataan tentang harga tanah cukup ditentukan minimum dan maximumnya. Harga yang sesungguhnya ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan/Pemerintah Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta.
Jika didalam salah satu Kalurahan tidak dapat menentukan harga dimaksud dalam pasal ini karena belum pernah terjadi jual-beli tanah, maka harga ini didasarkan atas harga-harga didalam daerah Kalurahan yang berdekatan dengan persesuaian atas kelas golongan distrik (districtgroep)

Pasal 6 ayat (1) dan (2):Sudah jelas.